



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN KHUSUS PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan badan usaha jasa konstruksi Daerah Provinsi Jawa Barat, terutama peran pelaku usaha kualifikasi kecil dan usaha kualifikasi menengah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, perlu dukungan kebijakan khusus dari Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Gubernur menetapkan kebijakan khusus dalam Peraturan Gubernur sebagai pedoman penyelenggaraan kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Khusus Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN KHUSUS PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
7. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
10. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, berupa perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa, yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KEBIJAKAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam upaya pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi Daerah Provinsi, Gubernur menetapkan kebijakan khusus mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan APBD Provinsi serta dengan kriteria:
 - a. berisiko kecil sampai dengan sedang;
 - b. berteknologi sederhana sampai dengan madya; dan
 - c. berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar Daerah Provinsi dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah Provinsi.

Pasal 3

Kebijakan khusus diterapkan pada tahapan tender atau seleksi pengadaan Jasa Konstruksi dan dituangkan pada dokumen pemilihan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Operasi/Kemitraan Dengan Badan Usaha Penyedia Jasa Daerah Provinsi

Paragraf 1

Pekerjaan Konstruksi

Pasal 4

- (1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi luar Daerah Provinsi yang mengikuti proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Provinsi berbentuk kerja sama operasi/kemitraan, maka kerja sama operasi/kemitraan dilakukan dengan mengutamakan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama operasi/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi luar Daerah Provinsi dengan kualifikasi menengah untuk Pekerjaan Konstruksi yang berisiko sedang, berteknologi madya, dan nilai HPS berbiaya sedang.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan pada saat proses pengadaan.

Pasal 5

- (1) Mitra Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat terdiri dari badan usaha penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum dan/atau bersifat spesialis.
- (2) Kerja sama operasi/kemitraan dapat dilakukan antarpelaku usaha/Penyedia Jasa yang:
 - a. memiliki kualifikasi yang setara; dan
 - b. memiliki kualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Kualifikasi kontraktor utama harus setara atau lebih tinggi dari anggota kerja sama operasi/kemitraan.

Pasal 6

Dalam hal terdapat tender gagal, untuk pelaksanaan tender ulang maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.

Paragraf 2

Jasa Konsultansi Konstruksi

Pasal 7

- (1) Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi luar Daerah Provinsi yang mengikuti proses pemilihan penyedia yang dananya bersumber dari APBD Provinsi berbentuk kerja sama operasi/kemitraan, maka kerja sama operasi/kemitraan dilakukan dengan mengutamakan penyedia jasa Konsultansi Konstruksi Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama operasi/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi kecil luar Daerah Provinsi, untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan nilai HPS berbiaya kecil; dan
 - b. penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi menengah luar Daerah Provinsi untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi yang berisiko sedang, berteknologi madya, dan dengan nilai HPS berbiaya sedang.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), badan usaha penyedia jasa Konsultansi Konstruksi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan pada saat proses seleksi pengadaan jasa konsultansi konstruksi.
- (4) Dalam hal terdapat seleksi gagal, untuk pelaksanaan seleksi ulang maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah Provinsi

Pasal 8

- (1) Setiap Penyedia Jasa yang mengikuti proses pemilihan penyedia dan melaksanakan kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Provinsi, menggunakan Subpenyedia yang mengutamakan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah Provinsi, kecuali tidak tersedia Subpenyedia Jasa Konstruksi yang dimaksud.
- (2) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis, apabila telah tersedia penyedia Jasa Konstruksi spesialis yang dimaksud; dan
 - b. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah Provinsi, kecuali tidak tersedia Subpenyedia Jasa Konstruksi yang dimaksud.

Bagian Keempat
Rantai Pasok Daerah Provinsi

Pasal 9

- (1) Setiap penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Provinsi, diutamakan menggunakan usaha rantai pasok Konstruksi Daerah Provinsi.
- (2) Usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi Daerah Provinsi, mencakup:
 - a. material Konstruksi;
 - b. peralatan Konstruksi;
 - c. teknologi Konstruksi; dan
 - d. tenaga kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal di Daerah Provinsi tidak tersedia rantai pasok yang dapat mendukung pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia Jasa Konstruksi dapat mendatangkan rantai pasok Konstruksi dari luar Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan penggunaan usaha rantai pasok Konstruksi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lain.

Pasal 10

Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi untuk bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan kebijakan khusus pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat jasa konstruksi, yang terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
 - d. pengguna jasa;

- e. penyedia jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja konstruksi;
 - i. pemerhati konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk jasa konstruksi.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:
 - 1. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
 - 2. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Provinsi.
 - b. pengembangan kebijakan khusus pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi melakukan pengawasan secara umum pelaksanaan kebijakan khusus pembinaan Jasa Konstruksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kebijakan khusus pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan khusus pembinaan Jasa Konstruksi melalui partisipasi masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan kebijakan khusus pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

